

 Rumah Sakit Unhas	REVIEW LAKIP (LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH UNIT KERJA SPI)		
	Nomor Dokumen 497/UN4.24.0/OT.01.00/2023	Nomor Revisi 2	Halaman 1 / 2
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL (SPI)	Tanggal Terbit 11 Januari 2023	Ditetapkan oleh Direktur Utama,  dr. Andi Muhammad Ichsan, Ph.D, Sp.M(K) NIP. 19700212 200801 1 013 	
Pengertian	Review LAKIP RS adalah kegiatan yang dilakukan oleh SPI untuk menilai atau mereview kembali apakah LAKIP yang disusun sudah benar baik dimulai dari data asal, olah data dan analisis serta kesimpulannya		
Tujuan	Agar semua pihak yang berkepentingan dapat memahami tentang prosedur atau alur untuk melaksanakan review LAKIP di RS Unhas		
Kebijakan	Setiap tahun laporan ini disusun untuk memaparkan secara detail seluruh aktifitas SPI sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas dan transparansi atas kinerja pelaksanaan program kerja dan penggunaan anggaran, berdasarkan Peraturan Direktur Utama RS Universitas Hasanuddin Nomor: 117/UN4.24.0/2023 tentang Pedoman Kerja Satuan Pemeriksaan Internal (SPI)		
Prosedur	1. Pengendali Teknis membuat draft surat permintaan data kepada Manajer Perencanaan dan Evaluasi (PE) dan Manajer Keuangan, Akuntansi dan Pelaporan. 2. Ketua SPI mengevaluasi dan menerbitkan surat permintaan data, kemudian dikirim ke Manajer Perencanaan dan Evaluasi (PE) dan Manajer Keuangan, Akuntansi dan Pelaporan dalam periode triwulanan atau tahunan. 3. Manajer Perencanaan dan Evaluasi (PE) dan Manajer Keuangan, Akuntansi dan Pelaporan menyampaikan data kegiatan yang terkait dengan LAKIP tersebut, disetujui oleh para Direkturnya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya 4. Ketua Tim menerima data tersebut, kemudian dicatat dalam buku agenda surat masuk dan melakukan kompilasi serta mengecek kelengkapan data yang sudah diterima. 5. Ketua tim menyampaikan evaluasi dokumen kepada Pengendali Teknis untuk analisis review meliputi variabel-variabel yang terkait dengan indikator pelayan, operasional, mutu dan manfaat serta keuangan yaitu cara perhitungan dan analisis serta dicocokkan dengan data awal dari satuan kerja terkait. 6. Pengendali Teknis membuat draft hasil review LAKIP sesuai dengan keadaan/ kondisi yang ada.		

 Rumah Sakit Unhas	REVIEW LAKIP (LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH UNIT KERJA SPI)		
	Nomor Dokumen 497/UN4.24.0/OT.01.00/2023	Nomor Revisi 2	Halaman 2 / 2
	7. Apabila ditemukan perbedaan antara laporan dengan review maka tim SPI memanggil yang bersangkutan untuk melakukan klarifikasi dan konfirmasi data, kemudian dilakukan tindak lanjut sesuai kesepakatan berdasarkan data yang ada 8. Draf laporan hasil review diserahkan kepada Ketua SPI untuk dikoreksi, klarifikasi dan konfirmasi dengan tim SPI 9. Draf laporan hasil review yang sudah dikoreksi oleh Ketua SPI kemudian dibahas bersama dalam rapat rutin Satuan Pemeriksaan Internal 10. Draf review LAKIP yang sudah dibahas di unit SPI segera dilakukan klarifikasi dan konfirmasi ke manajer terkait sebagai koordinator/leading penyusunan LAKIP RS. 11. Ketua SPI membuat surat pernyataan telah mereview LAKIP dan segera dikirimkan kepada Direktur Umum, Pemasaran dan Keuangan dan ditembuskan ke manajer terkait untuk diproses lebih lanjut. 12. Anggota Tim kemudian mendokumentasikannya.		
Unit Terkait	1. Direktorat terkait 2. Manajer terkait		
Dokumen Terkait	Laporan review LAKIP		
Petugas Terkait	Staf SPI		